

KEPUTUSAN
KEPALA KANTOR DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN BONE PROPINSI SULAWESI SELATAN

Nomor : 42/KEP/106.7/DS/1998

T e n t a n g
IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK-KANAK
TOAPPATUNRU No. 30

KEPALA KANTOR DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN BONE PROPINSI SULAWESI SELATAN

- Memhaca : Surat permohonan Yayasan DHARMA WANITA UNITT
KEC. PALAKKA Nomor: 11/DW-PIK/VIT/1998 Tanggal 28
JULI 1998
- Menimbang : a. bahwa Yayasan DHARMA WANITA UNITT KEC. PALAKKA
Taman Kanak-kanak yang akan didirikan dan
diseleenggarakannya itu telah memenuhi
persyaratan yang berlaku.
b. bahwa berhubung dengan hal tersebut pada butir
a di atas, dipandang perlu memberi izin
pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak-
Kanak tersebut.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989
2. Peraturan Pemerintah :
a. Nomor 27 Tahun 1990
b. Nomor 38 Tahun 1992
c. Nomor 39 Tahun 1992
3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
a. Nomor 0173/O/1983 sebagaimana telah diubah
dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan
Kebudayaan Nomor : 0262/O/1984 ;
b. Nomor 0486/O/1992 ;
c. Nomor 125/O/1994 sebagaimana telah diubah
dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan
Kebudayaan Nomor : 002/O/1995 ;
d. Nomor : 1513/A2.T.2/C/1994 Tanggal 19-3-1994
(SK Pengangkatan Kepala Kantor Departemen
Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bone).

Memperhatikan : Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah tanggal 2 Juli 1991 Nomor : 4677/C/T/1991 perihal petunjuk Penyelenggaraan TK.

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

Pertama : Memberi Izin kepada :

- Nama Yayasan: DHARMA WANITA UNTT KEC. PALAKKA

- Alamat : Jl. MT. HARYONO KOTIF WATAMPONE

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak-Kanak :

Nama : Taman Kanak-Kanak TOAPPATUNRU No.30

Alamat : Jl. MT. HARYONO KOTIF WATAMPONE

Kedua : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan- ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 0486/II/1992 pemberian Izin tersebut pada diktum " Pertama" akan dicabut.

Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



DITETAPKAN DI WATAMPONE
PADA TANGGAL 31 OKTOBER 1998

Kepala Kantor Wilayah
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
Propinsi Sulawesi Selatan

Kepala Kandang Dikbud Kab. Bone

